



PUTUSAN

Nomor 46/Pid.B/2024/PN Nba

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ngabang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Frengky Frangkenan. L Alias Ujang Anak Lukman
2. Tempat lahir : Kuala Behe
3. Umur/Tanggal lahir : 18/12 September 2005
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Nyawan RT/RW 001/001 Desa Kuala Behe
Kecamatan Kuala Behe Kabupaten Landak.
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 22 Februari 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Februari 2024 sampai dengan tanggal 13 Maret 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Maret 2024 sampai dengan tanggal 22 April 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 April 2024 sampai dengan tanggal 6 Mei 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Mei 2024 sampai dengan tanggal 1 Juni 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Juni 2024 sampai dengan tanggal 31 Juli 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Juni 2024 sampai dengan tanggal 31 Juli 2024

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 46/Pid.B/2024/PN Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ngabang Nomor 46/Pid.B/2024/PN Nba tanggal 3 Mei 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 46/Pid.B/2024/PN Nba tanggal 3 Mei 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan Pemberatan" melanggar Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana dengan Pidana Penjara terhadap **Terdakwa FRENGKY FRANGKENAN. L Alias UJANG Anak LUKMAN** selama **1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan** dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor dengan jenis Yamaha MERK WR 155cc berwarna biru dengan Nomor Polisi KB 4201 LX nomor Rangka MH3DG3710NKO49935, nomor mesin G3N6E0054073,
 - 1 (satu) buah BPKB dengan Nomor: Q- 08495966 a.n PERI,
 - 1 (satu) buah STNK a.n PERI,
 - 2 (dua) buah Kunci dengan Logo Yamaha**Dikembalikan kepada Saksi PERI**
5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan keringanan hukuman;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-31/LDK.1/Eoh.2/04/2024 tanggal 3 Mei 2024 sebagai berikut:

PERTAMA

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 46/Pid.B/2024/PN Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa FRENGKY FRANGKENAN. L Alias UJANG Anak LUKMAN pada hari Jumat tanggal 09 Februari 2024 sekitar jam 03.00 WIB, atau pada suatu waktu malam dalam bulan februari tahun 2024, bertempat di sebuah rumah yang terletak di Dusun Sejaya Desa Kuala Behe Kecamatan Kuala Behe Kabupaten Landak, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ngabang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan tindak pidana "**barangsiapa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau diketahui oleh yang berhak**" yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari kamis tanggal 08 Februari 2024 sekitar jam 20.00 WIB saksi PERI memarkirkan 1 (satu) unit sepeda motor miliknya dengan jenis Yamaha MERK WR 155cc berwarna biru dengan Nomor Polisi KB 4201 LX nomor Rangka MH3DG3710NKO49935, nomor mesin G3N6E0054073 di depan rumah yang terletak di Dusun Sejaya Desa Kuala Behe Kecamatan Kuala Behe Kabupaten Landak.

kemudian pada hari kamis tanggal 8 Februari 2024 sekitar jam 22.00 Wib terdakwa pergi ke daerah Sebotok untuk meminum kopi dengan teman-temannya. Selang beberapa lama, teman-teman terdakwa pergi meninggalkan terdakwa di warung kopi tersebut. Kemudian pada hari Jumat tanggal 09 Februari 2024 sekitar pukul 03.00 WIB, terdakwa pergi untuk menyusul teman-temannya. Pada saat dalam perjalanan terdakwa melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor milik saksi peri dengan jenis Yamaha MERK WR 155cc berwarna biru dengan Nomor Polisi KB 4201 LX nomor Rangka MH3DG3710NKO49935, nomor mesin G3N6E0054073 terparkir di depan rumah. Setelah melihat situasi sepi, terdakwa langsung menuju ke arah sepeda motor tersebut dan mendorongnya menjauh dari rumah. Setelah jauh dari rumah, terdakwa kemudian membakar kabel kontak sepeda motor untuk dapat menyambungkan kabel kontak hingga sepeda motor tersebut menyala dan langsung membawanya menuju ke rumah nenek terdakwa yang berada di daerah Ngabang.

kemudian sekitar pukul 04.30 WIB saksi LUSIANA bangun tidur dan melihat sepeda motor Yamaha WR milik suaminya yaitu saksi PERI sudah tidak ada lagi terparkir di depan rumahnya. Kemudian saksi Peri melaporkan kehilangan sepeda motor ke Kepolisian.

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 46/Pid.B/2024/PN Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa mengambil sepeda motor tersebut untuk terdakwa gunakan dan mengambilnya tanpa seizin dan sepengetahuan dari pemilik sepeda motor yaitu saksi PERI.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi PERI mengalami kerugian materil sebesar Rp. 44.000.000,- (empat puluh empat juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

ATAU

Kedua

Bahwa Terdakwa FRENGKY FRANGKENAN. L Alias UJANG Anak LUKMAN pada hari Jumat tanggal 09 Februari 2024 atau pada suatu waktu dalam bulan february tahun 2024, bertempat di sebuah rumah yang terletak di Dusun Sejava Desa Kuala Behe Kecamatan Kuala Behe Kabupaten Landak, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ngabang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan tindak pidana "**barangsiapa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**" yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari kamis tanggal 08 Februari 2024 saksi PERI memarkirkan 1 (satu) unit sepeda motor miliknya dengan jenis Yamaha MERK WR 155cc berwarna biru dengan Nomor Polisi KB 4201 LX nomor Rangka MH3DG3710NKO49935, nomor mesin G3N6E0054073 di depan rumah yang terletak di Dusun Sejava Desa Kuala Behe Kecamatan Kuala Behe Kabupaten Landak.

kemudian pada hari kamis tanggal 8 Februari 2024 terdakwa pergi ke daerah Sebotok untuk meminum kopi dengan teman-temannya. Selang beberapa lama, teman-teman terdakwa pergi meninggalkan terdakwa di warung kopi tersebut. Kemudian pada hari Jumat tanggal 09 Februari 2024, terdakwa pergi untuk menyusul teman-temannya. Pada saat dalam perjalanan terdakwa melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor milik saksi peri dengan jenis Yamaha MERK WR 155cc berwarna biru dengan Nomor Polisi KB 4201 LX nomor Rangka MH3DG3710NKO49935, nomor mesin G3N6E0054073 terparkir di depan rumah. Setelah melihat situasi sepi, terdakwa langsung menuju ke arah sepeda motor tersebut dan mendorongnya menjauh dari rumah. Setelah jauh dari rumah, terdakwa kemudian membakar kabel kontak sepeda motor untuk dapat menyambungkan kabel kontak hingga sepeda motor tersebut menyala

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 46/Pid.B/2024/PN Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan langsung membawanya menuju ke rumah nenek terdakwa yang berada di daerah Ngabang.

Setelah itu saksi LUSIANA bangun tidur dan melihat sepeda motor Yamaha WR milik suaminya yaitu saksi PERI sudah tidak ada lagi terparkir di depan rumahnya. Kemudian saksi Peri melaporkan kehilangan sepeda motor ke Kepolisian.

Bahwa terdakwa mengambil sepeda motor tersebut untuk terdakwa gunakan dan mengambilnya tanpa seizin dan sepengetahuan dari pemilik sepeda motor yaitu saksi PERI.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi PERI mengalami kerugian materil sebesar Rp. 44.000.000,- (empat puluh empat juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Peri Anak Atat, dibawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diambil keterangannya dipersidangan sehubungan dengan dengan hilangnya 1 (satu) unit sepeda motor milik Saksi sendiri;
- Bahwa (satu) unit sepeda motor milik Saksi hilang pada hari Jumat Tanggal 9 Februari 2024 sekitar pukul 03.00 Wib di halaman Rumah yang terletak di Dsn. Sejaya Dsa. Kuala Behe Kec. Kuala Behe Kab. Landak;
- Bahwa jenis sepeda motor yang hilang pada hari Jumat Tanggal 9 Februari 2024 sekitar pukul 03.00 Wib di halaman Rumah yang terletak di Dsn. Sejaya Dsa. Kuala Behe Kec. Kuala Behe Kab. Landak tersebut YAMAHA WR dengan nomor polisi KB 4201 LX warna biru dengan nomor mesin: G3N6E0054073 dan no rangka: MH3DG3710NK049935;
- Bahwa Saksi memarkirkan sepeda motor tersebut di halaman depan rumah Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui sepeda motor Saksi sudah tidak ada di halaman rumah tempat memarkirkan sebelumnya Saksi dibangunkan oleh istri sekitar jam 05.00 Wib menayakan kepada Saksi "dipinjamkan kah motor" kemudian Saksi bilang tidak ada dan istri bilang lagi "hilang lah motor tu" kemudian Saksi bangun langsung mengecek motor tersebut memang benar sudah tidak ada ditempat memarkirkan sebelumnya;

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 46/Pid.B/2024/PN Nba



- Bahwa kerugian yang dialami akibat dari kejadian tersebut telah dilakukan perincian sebesar Rp. 44.000.000,- (empat puluh empat juta rupiah);
- Bahwa stang motor pada saat itu tidak Saksi kunci ;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut berada di dalam rumah sedang tidur bersama keluarga Saksi;
- Bahwa kondisi penerangan memarkirkan sepeda motor tersebut cukup terang pencahayaannya dikarenakan ada lampu untuk penerangan di halaman depan rumah Saksi;
- Bahwa Saksi merasa kesulitan atas kehilangan sepeda motor tersebut karena motor tersebut adalah sarana transportasi satu-satunya;
- Bahwa kunci sudah tidak menempel disepeda motor pada saat memarkirkan motor tersebut kuncinya telah disimpan ketempat biasanya menyimpannya akan tetapi motor tersebut tidak dikunci stang;
- Bahwa Saksi mencari disekitaran akan tetapi tidak diketemukan sepeda motor tersebut kemudian Saksi pergi ke Polsek Kuala Behe untuk membuat laporan kehilangan motor diduga ada orang lain telah mengambil motor tersebut;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui siapa yang telah mengambil motor milik tersebut akan tetapi setelah tertangkapnya pelaku yang mengambil motor milik Saksi barulah saya mengetahui;
- Bahwa Saksi mengetahui karena diberitahukan oleh anggota kepolisian bahwa yang mengambil motor tersebut a.n FRENGKI;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan seluruh keterangan Saksi;

2. Lusiana Sewek Alias Sewek Anak Raji, dibawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui terjadinya kehilangan motor tersebut pada hari jumat tanggal 9 bulan Februari tahun 2024 sekitar jam 04:30 Wib setelah bangun tidur dan membuka pintu depan rumah di Dusun Sejaya Desa Kuala Behe Kec. Kuala Behe;
- Bahwa sepeda motor yang hilang pada tanggal 9 Februari 2024 adalah jenis Yamaha MERK WR 155 dengan Nomor Polisi KB 4201 LX nomor Rangka MH3DG3710NKO49935, nomor mesin G3N6E0054073, warna Biru;
- Bahwa suami Saksi mencari disekitaran tapi tidak ditemukan kemudian suami saya melaporkan ke Polsek;

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 46/Pid.B/2024/PN Nba



- Bahwa Saksi tidak mengetahui yang mengambil sepeda motor tersebut ;
- Bahwa pada hari jumat tanggal 9 Februari 2024 sekitar pukul 04:30 WIB Saksi bangun tidur dan melakukan aktivitas seperti biasanya beres – beres rumah, lalu Saksi membuka pintu depan rumah melihat motor milik suami tidak ada ditempat biasanya terparkir, lalu Saksi membangunkan suami dan menanyakan “siapa yang pakai motor” suami menjawab “tidak ada yang pakai motor” lalu kami mencari motor disekitar rumah namun tidak menemukannya;
- Bahwa Saksi bangunkan suami Saksi sekitar jam 05.00 Wib menanyakan kepada suami “dipinjamkan kah motor” kemudian suami Saksi bilang tidak ada dan Saksi bilang lagi “hilang lah motor tu”;
- Bahwa menurut suami Saksi Stang motor pada saat itu tidak dikunci ;
- Bahwa kondisi Penerangan memarkirkan sepeda motor tersebut cukup terang pencahayaannya dikarenakan ada lampu untuk penerangan di halaman depan rumah saya;
- Bahwa Saksi merasa kesulitan atas kehilangan sepeda motor tersebut karena motor tersebut adalah sarana transportasi satu-satunya;
- Bahwa kunci sudah tidak menempel disepeda motor pada saat suami memarkirkan motor tersebut kuncinya telah disimpan ditempat biasanya menyimpannya akan tetapi motor tersebut tidak dikunci stang;
- Bahwa Saksi mencari disekitaran akan tetapi tidak diketemukan sepeda motor tersebut kemudian Saksi pergi ke Polsek Kuala Behe untuk membuat laporan kehilangan motor diduga ada orang lain telah mengambil motor tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang telah mengambil motor akan tetapi setelah tertangkapnya pelaku yang mengambil motor milik Saksi barulah mengetahui;
- Bahwa kerugian yang dialami akibat dari kejadian tersebut telah dilakukan perincian sebesar Rp. 44.000.000,- (empat puluh empat juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan seluruh keterangan Saksi;

3. Djoko Puji Santosa, dibawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah mengamankan seseorang yang diduga melakukan tindak pidana pencurian pada hari kamis tanggal 22 Februari 2024 sekitar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 14.00 Wib di Simpang Pana Desa Sebadu Kecamatan Mandor Kabupaten Landak bersama dengan Aiptu SUPARJA selaku kanit Reskrim Polsek Kuala Behe;

- Bahwa tugas dan tanggung jawab saya bersama dengan Aiptu SUPARJA selaku kanit Reskrim Polsek Kuala Behe selaku anggota Polri yang bertugas di Satuan Polsek Kuala Behe Polres Landak yang melaksanakan tugas, dimana ada masyarakat yang membuat Laporan Polisi Nomor: LP/B/01/II/2024/SPKT/POLSEK KUALA BEHE/POLRES LANDAK/POLDA KALBAR, tanggal 22 Februari 2024 terkait dugaan tindak pidana pencurian;

- Bahwa Saksi bersama dengan Aiptu SUPARJA selaku kanit Reskrim Polsek Kuala Behe mengamankan seseorang yaitu terkait dugaan tindak pidana pencurian 1 (satu) unit sepeda motor sesuai Laporan Polisi Nomor: LP/B/01/II/2024/SPKT/POLSEK KUALA BEHE/POLRES LANDAK/POLDA KALBAR, tanggal 22 Februari 2024;

- Bahwa yang saya amankan adalah seseorang yang melakukan tindak pidana pencurian 1 (satu) unit sepeda motor yaitu bernama Sdr FRENGKI;

- Bahwa Saksi bersama dengan Aiptu SUPARJA mengetahui bahwa Sdr FRENGKI melakukan pencurian 1 (satu) unit sepeda motor dengan melakukan penyelidikan salah mendapatkan informasi yang pasti barulah kami mengamankan seseorang yang bernama FRENGKI tersebut;

- Bahwa pemilik motor tersebut yaitu Sdr PERI datang ke Polsek Kuala Behe untuk membuat laporan terkait dengan kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor dengan menunjukkan surat berupa BPKB, STNK dan Kunci Asli 1 (satu) unit sepeda motor tersebut;

- Bahwa setelah mengamankan Sdr FRENGKI kami langsung melakukan Introgasi kemudian Sdr FRENGKI mengakui bahwa benar telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor milik Sdr PERI dimana Sdr FRENGKI tidak mengetahui atau mengenal pemilik motor tersebut dan setelah kami mencocokkan Nomor Mesin dan Nomor Rangka sesuai yang ada di BPKB ternyata benar 1 (satu) unit sepeda motor tersebut sesuai dengan BPKB milik Sdr PERI;

- Bahwa setelah mendengar pengakuan dan surat menyurat sesuai dengan 1 (satu) unit sepeda motor tersebut kami langsung membawa Sdr FRENGKI dan 1 (satu) unit sepeda motor ke Polres Landak untuk dilakukan proses lebih lanjut ;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 46/Pid.B/2024/PN Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pengakuan Terdakwa tidak ada meminta izin kepada pemiliknya Sdr PERI;
- Bahwa Terdakwa mengakui yang diambilnya adalah 1 (satu) sepeda motor yang diambilnya itu adalah 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha WR Warna Biru KB 4210 LX ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan seluruh keterangan Saksi;

4. Adi Saputra, dibawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor yang hilang tersebut yaitu milik Sdr PERI;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor milik saksi tersebut hilang pada hari Jumat Tanggal 9 Februari 2024 sekitar pukul 03.00 Wib di halaman Rumah yang terletak di Dsn. Sejaya Dsa. Kuala Behe Kec. Kuala Behe Kab. Landak;
- Bahwa jenis sepeda motor yang hilang pada hari Jumat Tanggal 9 Februari 2024 sekitar pukul 03.00 Wib di halaman Rumah yang terletak di Dsn. Sejaya Dsa. Kuala Behe Kec. Kuala Behe Kab. Landak milik Sdr PERI tersebut YAMAHA WR dengan nomor polisi KB 4201 LX warna biru dengan nomor mesin: G3N6E0054073 dan no rangka: MH3DG3710NK049935;
- Bahwa terjadinya sepeda motor milik Sdra PERI tersebut hilang dari istri Sdra PERI melalui pesan singkat "Apakah kamu melihat sepeda motor yang diparkir didepan rumah suami saya", dan saksi jawab saksi tidak ada melihat sepeda motor yang terparkir didepan rumahnya, dan istri Sdra PERI mengatakan "kalo begitu sepeda motor milik suami saya hilang";
- Bahwa alasan istri Sdr PERI menayakan kepada saksi dikarenakan saksi pagi-pagi sudah berangkat jualan sayur keliling kampung dan kemudian pada saat itu juga saksi sering melewati rumah Sdr PERI jika berjualan waktu kejadian tersebut saksi melewati Rumah Sdr PERI sekitar 04.40 Wib memang sudah tidak ada melihat sepeda motor Yamaha WR tersebut biasanya jika saksi lewat ada melihat sepeda motornya yang terpakir dihalaman Rumahnya tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang telah mengambil sepeda motor milik Sdr PERI tersebut;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 46/Pid.B/2024/PN Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah saksi selesai jualan saksi langsung mendatangi Sdr PERI ke rumahnya kemudian saksi singah untuk menayakan kejadian tersebut dan sesampainya di rumah Sdr PERI saksi memberikan saran untuk membuat laporan kemudian Sdr PERI pun meminta saksi untuk mengantarkannya ke Polsek Kuala Behe membuat laporan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan seluruh keterangan Saksi;

Menimbang bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan ahli;

Menimbang bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan surat;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor milik Saksi Peri pada hari Jumat tanggal 9 Februari 2024 sekitar pukul 03.00 Wib di halaman rumah warga yang terletak Dsn Senjaya Ds. Kuala Behe Kec. Kuala Behe Kab. Landak;

- Bahwa terdakwa mengambil motor tersebut hanya sendiri saja;

- Bahwa terdakwa mengambil motor tersebut dengan cara mendorong motor yang terparkir di depan rumah warga yang terletak Dsn Senjaya Ds. Kuala Behe Kec. Kuala Behe Kab. Landak sampai menjauh dari rumah kemudian motor tersebut terdakwa bakar kabel kontakannya supaya kuit kabel motor tersebut terbuka dan dapat menyabukan kabel agar motor tersebut dapat hidup;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 8 Februari 2024 sekitar jam 22.00 Wib terdakwa pergi ke Sebotok ngopi kewartung bersama – sama dengan kawan – kawan kemudian setelah saya ngopi di sebotok terdakwa di tinggal dengan kawan – kawan terdakwa kemudian pada hari Jumat tanggal 9 Februari 2024 sekitar pukul 03.00 Wib mencoba menyusul kawan – kawan terdakwa sesampainya di pertengahan jalan terdakwa melihat ada 1 (Satu) unit sepeda motor yang terparkir di halaman rumah warga yang terletak Dsn Senjaya Ds. Kuala Behe Kec. Kuala Behe Kab. Landak kemudian terdakwa melihat di sekitar rumah tersebut terlihat sepi dan terdakwa langsung mendorong motor tersebut menjauh dari rumah kemudian terhadap 1 (Satu) unit sepeda motor terdakwa bakar kabel kontakannya agar kulit kabel terbuka sehingga terdakwa dapat menyambung kabel kontak agar motor tersebut dapat hidup setelah motor tersebut hidup terdakwa pergi ke rumah nenek terdakwa yang berada di ngabang dengan menggunakan motor yang terdakwa ambil;

- Bahwa motor yang terdakwa ambil adalah YAMAHA WR warna biru;

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 46/Pid.B/2024/PN Nba



- Bahwa yang terdakwa ambil tersebut terdakwa gunakan untuk terdakwa gunakan sehari – hari;
- Bahwa pada saat terdakwa mengambil motor tersebut terdakwa tidak ada izin kepada pemilik motor;
- Bahwa Terdakwa telah merubah body sepeda motor tersebut sesuai dengan selera terdakwa;
- Bahwa terdakwa telah diberi sepeda motor merk Vega R oleh orang tua terdakwa, namun terdakwa tidak menyukai sepeda motor tersebut sehingga muncul niat untuk mengambil sepeda motor milik saksi PERI tersebut;
- Bahwa terdakwa telah menyesal mengambil sepeda motor milik saksi PERI;

Menimbang bahwa Terdakwa mengajukan saksi yang meringankan (a de charge), sebagai berikut:

1. Lukman, tanpa disumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa adalah anak kandung Saksi;
 - Bahwa anak Saksi melakukan pencurian motor ;
 - Bahwa Saksi mengetahui anak Saksi ditahan dari bulan februari 2024;
 - Bahwa Saksi sudah bertemu dengan pemilik motor yang punya motor itu sepupu dekat karena jarang ketemu tidak terlalu kenal , mamak saudara Peri dengan mamak saya sepupu ,kami tinggal di desa yang beda tapi masih satu kecamatan;
 - Bahwa dari pihak saya bersedia berdamai dan waktu minta damai dikepolisian juga saksi mau, tapi sekarang saya keberatan berdamai karena anak saya sudah dipenjara;
 - Bahwa korban merasa dirugikan dan minta Saksi harus bayar , dan Saksi dengan pihak keluarga sudah berunding tidak mau berdamai kalau harus membayar, karena kakak Terdakwa ada yang masih kuliah perlu biaya jadi saya tidak sanggup bayar sejumlah unag yang diminta oleh Korban ;
 - Bahwa korban meminta Saksi sebesar Rp. 10.000.000,- Saksi keberatan dan tidak sanggup, tapi kalau hanya sebesar dua juta atau tiga juta Saksi masih mampu bayar;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan seluruh keterangan Saksi;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Surat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor dengan jenis Yamaha MERK WR 155cc berwarna biru dengan Nomor Polisi KB 4201 LX nomor Rangka MH3DG3710NKO49935, nomor mesin G3N6E0054073,
- 1 (satu) buah BPKB dengan Nomor: Q- 08495966 a.n PERI,
- 1 (satu) buah STNK a.n PERI,
- 2 (dua) buah Kunci dengan Logo Yamaha

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 9 Februari 2024 sekitar pukul 03.00 Wib di halaman rumah warga yang terletak Dsn Senjaya Ds. Kuala Behe Kec. Kuala Behe Kab. Landak, Terdakwa mengambil sepeda motor jenis Yamaha MERK WR 155 dengan Nomor Polisi KB 4201 LX nomor Rangka MH3DG3710NKO49935, nomor mesin G3N6E0054073 warna Biru;
- Bahwa sepeda motor tersebut adalah milik Saksi Peri;
- Bahwa cara Terdakwa mengambil motor tersebut hanya seorang diri dengan cara mendorong motor yang terparkir kemudian motor tersebut terdakwa bakar kabel kontakannya supaya kuit kabel motor tersebut terbuka dan dapat menyabukan kabel agar motor tersebut dapat hidup;
- Bahwa pada saat Terdakwa mengambil motor tersebut terdakwa tidak ada izin dan tanpa sepengetahuan atau tanpa kehendak dari pemilik motor;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memerhatikan fakta tersebut di atas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif kesatu Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur barangsiaapa;
2. Unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 46/Pid.B/2024/PN Nba



3. Unsur di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barang Siapa adalah siapa saja sebagai subyek hukum (*naturlijkepersonen*) yakni seseorang yang telah didakwa melakukan sesuatu perbuatan pidana. Bahwa unsur ini bersifat subyektif artinya hanya ditujukan kepada orang sebagai subyek hukum suatu delik;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa bernama Frengky Frangkenan. L Alias Ujang Anak Lukman, setelah diperiksa identitasnya ternyata sesuai dengan identitas dalam surat dakwaan sehingga tidak terdapat *error in persona* serta Terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik, oleh karenanya Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum secara terminologi dimaksudkan sebagai perbuatan memiliki barang dengan cara-cara yang bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud mengambil barang adalah memindahkan benda atau barang dari tempat semula ke tempat lain, yang dimaksud barang dalam unsur ini adalah suatu benda berwujud atau tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomis ataupun tidak. Segala sesuatu yang merupakan bagian dari harta kekayaan seseorang yang dapat diambil oleh orang lain dapat menjadi objek tindak pidana pencurian, jadi benda-benda yang ada pemilikinya. Perbuatan mengambil sudah dimulai pada saat seseorang berusaha melepaskan kekuasaan atas benda dari pemilikinya dan perbuatan mengambil sudah dapat dikatakan selesai, apabila barang/benda tersebut sudah berpindah tempat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain artinya seluruhnya milik orang lain berarti si pelaku tidak sama sekali ikut memiliki benda yang diambilnya sedangkan sebagian milik orang lain berarti si pelaku turut berhak atas sebagian benda yang diambilnya;

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 46/Pid.B/2024/PN Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari Jumat tanggal 9 Februari 2024 sekitar pukul 03.00 Wib di halaman rumah warga yang terletak Dsn Senjaya Ds. Kuala Behe Kec. Kuala Behe Kab. Landak, Terdakwa mengambil sepeda motor jenis Yamaha MERK WR 155 dengan Nomor Polisi KB 4201 LX nomor Rangka MH3DG3710NKO49935, nomor mesin G3N6E0054073 warna Biru;

Menimbang, bahwa keseluruhan sepeda motor tersebut adalah milik Saksi Peri;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa mengambil motor tersebut hanya seorang diri dengan cara mendorong motor yang terpakir kemudian motor tersebut terdakwa bakar kabel kontakannya supaya kuit kabel motor tersebut terbuka dan dapat menyabukan kabel agar motor tersebut dapat hidup;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa mengambil motor tersebut terdakwa tidak ada izin dan tanpa sepengetahuan atau tanpa kehendak dari pemilik motor;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil barang-barang milik Saksi Peri tersebut tanpa seizin dari pemiliknya, dan dengan niat digunakan untuk kepentingan atau keuntungan pribadi Terdakwa;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah melanggar hak orang lain atau telah bertentangan dengan hukum, dengan demikian unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi;

Ad.3. Diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 98 KUHP menyatakan, "*Yang disebut waktu malam yaitu waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit*", dan yang dimaksud rumah adalah bangunan untuk tempat tinggal sedangkan pekarangan tertutup adalah sesuatu yang sekelilingnya ada tanda – tanda batas yang terlihat nyata seperti pagar bambu atau beton, pagar hidup, pagar kawat, tidak perlu tertutup rapat sehingga orang tidak dapat masuk sama sekali;

Menimbang, bahwa yang dimaksud rumah adalah tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang malam, atau bangunan pada umumnya yang tidak terbatas hanya pada bangunan tempat tinggal namun juga termasuk bangunan tidak permanen yang dapat dijadikan tempat singgah atau berlindung, sedangkan Pekarangan tertutup adalah sesuatu yang sekelilingnya ada tanda – tanda batas yang terlihat nyata seperti selokan pagar bambu, pagar

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 46/Pid.B/2024/PN Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hidup pagar kawat, tidak perlu tertutup rapat sehingga orang tidak dapat masuk sama sekali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa mengambil sepeda motor milik Saksi Peri pada pukul 03.00 WIB di halaman rumahnya yang terletak Dsn Senjaya Ds. Kuala Behe Kec. Kuala Behe Kab. Landak,

Menimbang, bahwa barang tersebut telah diambil oleh Terdakwa yang memasuki ke dalam pekarangan rumah tanpa seizin Saksi Peri;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur dilakukan di waktu malam dalam pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) Ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terhadap diri Terdakwa dan perbuatannya terdapat alasan penghapus pertanggungjawaban pidana, baik berupa alasan pemaaf maupun alasan pembenar, untuk mengetahui apakah Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa alasan pemaaf merupakan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 44 ayat (1), Pasal 48, Pasal 49 ayat (2), dan Pasal 51 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sedangkan alasan pembenar merupakan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 49 ayat (1), Pasal 50, dan Pasal 51 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan dari Terdakwa yang pada pokoknya memohon dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya, Terdakwa telah

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 46/Pid.B/2024/PN Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji untuk tidak mengulanginya lagi, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa tujuan pidana adalah disamping berfungsi sebagai *deterrent effect* yaitu memberikan rasa jera kepada Terdakwa (juga orang lain), akan tetapi juga pidana ini tidak dimaksudkan untuk pembalasan/ balas dendam atau menderitakan dan merendahkan martabat kemanusiaan terpidana; Pidana yang akan dijatuhkan adalah agar Terdakwa bertaubat dengan taubat yang sebenar-benarnya, serta dapat mengoreksi dirinya dengan segala perbuatannya dan memperbaiki perbuatannya dimasa datang, disamping itu pula mencegah orang lain meniru apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa serta pidana (kecuali hukuman mati) tidak boleh berakibat mematikan seseorang dalam "arti sosiologis", melainkan si Terpidana tetap terpelihara dan terbina harkat dan martabatnya sebagai manusia seutuhnya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor dengan jenis Yamaha MERK WR 155cc berwarna biru dengan Nomor Polisi KB 4201 LX nomor Rangka MH3DG3710NKO49935, nomor mesin G3N6E0054073,
- 1 (satu) buah BPKB dengan Nomor: Q- 08495966 a.n PERI,
- 1 (satu) buah STNK a.n PERI,
- 2 (dua) buah Kunci dengan Logo Yamaha

yang telah disita dari Saksi Peri, maka dikembalikan kepada Saksi Peri;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mencoreng nama baik keluarga Terdakwa sendiri;



Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dipidana;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas, termasuk pula dengan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan, dan keadaan yang meringankan bagi diri Terdakwa maka Majelis Hakim pada pokoknya sependapat dengan dakwaan yang terbukti sebagaimana dalam tuntutan Penuntut Umum, namun Majelis Hakim tidak sependapat terhadap penentuan lamanya masa pidana penjara yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa tersebut (*strafmaat*), dimana Majelis Hakim menilai masa pidana penjara (*strafmaat*) yang akan dijatuhkan sebagaimana termuat dalam amar putusan ini perlu disesuaikan dengan didasari pertimbangan menyeluruh mengenai aspek filosofis, sosiologis, dan yuridis dengan memperhatikan kualitas perbuatan Terdakwa, yang dihubungkan juga dengan kepentingan terbaik bagi Korban maupun tujuan dari pemidanaan tersebut, sehingga diharapkan putusan ini tidak hanya sekedar bersifat menghukum atas dasar kepentingan Terdakwa, dan korban belaka atas perkara ini (*backward looking*), namun akan mampu memberikan aspek keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan secara luas ataupun menyeluruh kedepannya (*forward looking*) baik Korban, Terdakwa, masyarakat luas, dan negara, tujuannya agar dikemudian hari diharapkan perbuatan seperti ini tidak terulang kembali baik secara khusus pada diri Terdakwa maupun secara umumnya bagi orang lain atau masyarakat luas;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) Ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Frengky Frangkenan. L Alias Ujang Anak Lukman tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dalam dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 46/Pid.B/2024/PN Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor dengan jenis Yamaha MERK WR 155cc berwarna biru dengan Nomor Polisi KB 4201 LX nomor Rangka MH3DG3710NKO49935, nomor mesin G3N6E0054073,
 - 1 (satu) buah BPKB dengan Nomor: Q- 08495966 a.n PERI,
 - 1 (satu) buah STNK a.n PERI,
 - 2 (dua) buah Kunci dengan Logo YamahaDikembalikan kepada Saksi Peri;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ngabang, pada hari Rabu, tanggal 10 Juli 2024, oleh Gillang Pamungkas, S.H., sebagai Hakim Ketua, Hario Wibowo, S.H.,M.H., dan Astrian Endah Pratiwi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 17 Juli 2024 juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Marlinda Paulina Sihite, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ngabang, serta dihadiri oleh Ricardo, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hario Wibowo, S.H.,M.H.

Gillang Pamungkas, S.H.

Astrian Endah Pratiwi, S.H.

Panitera Pengganti,

Marlinda Paulina Sihite

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 46/Pid.B/2024/PN Nba